



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH

DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;

b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perkreditan rakyat jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian di daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah kembali Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Nasional Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006).
  18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
Dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6A pada ayat (1) diubah, serta pada ayat (2) setelah huruf c ditambah 1 huruf baru yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6A.**

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berjumlah Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah menjadi Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Perubahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari akumulasi penyertaan modal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Akumulasi penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - b. Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - c. Penyertaan Modal tahun 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - d. Penyertaan Modal tahun 2014 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Juli 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**AGUS HARTADI**  
196608170 199203 1 016